



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG
CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa Irvan Juniarto Prabowo adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan cuti akademik untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Peraturan Rektor Nomor 255 tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 27/F.6.1-UMJ/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Permohonan Cuti Akademik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 kepada mahasiswa di bawah ini :
Nama : **IRVAN JUNIARTO PRABOWO**
No. Pokok : 2011510085
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Agama Islam
- Kedua : Setelah selesai cuti akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1439 H
26 Februari 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

- Tembusan :
1. Wakil Rektor II
 2. Dekan Fakultas Agama Islam
 3. Arsip.